

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER
(Studi Putusan Mahkamah Agung No 365K/Pid/2012)**

**Heni Widiyani
Syafuruddin Kalo, Marlina, Mahmud Mulyadi
(heniwidi81@yahoo.co.id)**

ABSTRACT

Doctor is a profession devoted to the science of public interest, to have freedom of humanitarian values under the code of medical ethics. Relationship between doctor and patient that originated from the paternalistic relationship turns into a horizontal contract. The amendment raises a lot going on criticism of the performance of doctors. The formulation of the issues discussed in this study regarding the rules on malpractice in Indonesian positive law and criminal liability of doctors in the Supreme Court decision No. 365k/pid/2012. This problem is analyzed with the theory of criminal responsibility and theories of causality. Results of this thesis research on the rule of positive law malpractice in Indonesia is in the book of the Criminal Justice Act, Act No. 36 of 2009 on Health, and Law No. 29 of 2004 Practice of Medicine, malpractice is divided into two, judicial malpractice and malpractice etc. Criminal liability imposed on physicians by the Supreme Court is not in accordance with the theory of causality because there are no omissions in the action taken by the doctor that resulted in the death of the victim, so that the elements of Article 359 of the accused are not being met, and there should be no criminal responsibility for the death of the victim to the doctor, as a result of death due to embolism is a medical risk in medicine and included in the justification of criminal responsibility. So the Supreme Court's decision in giving the verdict of guilt was not right and wrong. well as law enforcement officers to more thoroughly and understand the principles of law and legal theory and laws and regulations related to shrimp malpractice, resulting in a wise decision for the court physicians and patients in conflict of the law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi kedokteran merupakan profesi yang sangat mulia maka pendidikannya harus mempunyai standar yang sama dalam setiap pelaksanaannya, yang mana standar ini disusun oleh Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Adanya standar pendidikan dokter dan dokter gigi ini diharapkan terwujud suatu profesi yang bertanggungjawab dan menghasilkan dokter yang mempunyai kemampuan yang bagus. Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya pada kepentingan umum, mempunyai kebebasan nilai-nilai kemanusiaan di bawah kode etik kedokteran. Adanya kode etik kedokteran bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar.¹ Dengan adanya kode etik tersebut hubungan pasien dan dokter terjadi hubungan kontraktual dan jika terjadi kesalahan oleh dokter yang sering di sebut malpraktek maka bisa di bawa ke ranah hukum. Hukum kedokteran yang berkembang dan malpraktek yang baru dikenal konsepnya berbanding terbalik dengan banyaknya sorotan masyarakat terhadap hukum kesehatan, khususnya kepada dokter dan rumah sakit. Kondisi ini dipicu oleh pemberitaan mengenai malpraktek yang marak semakin memperjelas adanya peningkatan dugaan malpraktek medis.² Media massa banyak memberitakan kasus dugaan malpraktek , salah satu kasus malpraktek yang membuat para dokter se Indonesia melakukan demonstrasi dikarenakan mereka merasa dikriminalisasi adalah putusan oleh Mahkamah Agung dengan nomor 365 K/pid/2012. Tentang kelalaian yang dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak, dokter Hendy Siagian dalam tindakan operasi *Cito Secsio Sesorio* yang mengakibatkan kematian terhadap pasien nya. Terhadap tindakan kelalaian ini banyak menimbulkan pertanyaan apakah ini kelalaian dokter atau bukan.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

¹ Bahder John Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2005), Hal 7

² J. Guwandi, *Hukum Medik*, (Jakarta : Fakultas kedokteran Indonesia, 2004), Hal.9

1. Bagaimana peraturan tentang malpraktik dokter dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kasus malpraktek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/pid/2012?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peraturan tentang malpraktik dokter dalam hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kasus malpraktek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/pid/2012.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi para akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk memperkaya literatur kepustakaan.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan kontribusi bagi dokter agar lebih mengetahui dan menyadari kewajiban dalam menangani pasien dan bertanggungjawab secara penuh apabila terbukti melakukan malpraktek
 - b. Memberikan masukan kepada penegak hukum agar lebih hati-hati dalam membuat tuntutan dalam kasus malpraktek. Sehingga tidak terjadi kesalahan tuntutan yang berakibat lepas tanggungjawab hukum oleh pelaku malpraktek
 - c. Memberikan masukan pemikiran kepada masyarakat sebagai pasien agar tidak lagi bersifat pasif dan pasrah jika mengalami malpraktek, sehingga mampu mengajukan tuntutan atas hak-hak sebagai pengguna jasa kesehatan.

II. KERANGKA TEORI

Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisa peraturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan mengedarkan produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, menghubungkannya pada Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Pasal 2 dan 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dipengaruhi oleh teori norma hukum berjenjang (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana norma ditingkat lebih tinggi mengatur norma ditingkat lebih rendah.

Norma ditingkat lebih rendah tidak bertentangan logis asli dengan norma ditingkat lebih tinggi.³ Norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi lagi didasari oleh norma dasar (*Grundnorm*).⁴ A.Hamid S.Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen⁵ dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia yang digambarkannya dengan bentuk piramida.⁶ Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang, berkelompok dimana suatu norma selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu

³Hans Kelsen diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, (Penerbit: Nusa Media, 2010), hlm. 119.

⁴Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya Disarikan dari Perkuliahan A. Hamid S. Attamimi*, (Penerbit: Kanisius, 1998), hlm.25.

⁵Dalam bukunya Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya Disarikan dari Perkuliahan A.Hamid S. Attamimi*, Teori Hans Kelsen diilhami oleh muridnya bernama Adolf Merkl mengemukakan suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), suatu norma hukum keatas ia bersandar dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif tergantung oleh pada norma hukum di atasnya, apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya dicabut atau terhapus pula.

⁶ A.Hamid S.Attamimi dalam Jimly Assidqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta:Konstitusi Press,2012), hlm.155, dan Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, hlm. 38 dan 55.

norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila.⁷ Pancasila norma fundamental Negara sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Indonesia.⁸

Teori *dualistis* memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana,⁹ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan kepada setiap orang yang memiliki kesalahan, pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya dapat dilihat dengan penerapan asas “tiada pidana tanpa ada kesalahan” (dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*”).¹¹ Unsur kesalahan merupakan unsur subjektif yang diperluas, subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan (*actus non facit reum, nisi mens it rea*). Menurut Catherine Elliott dan Quinn:¹²

Teori Adequate Teori ini tidak mempermasalahkan tindakan mana tau kejadian mana yang in *concreto* memberikan pengaruh (fisik atau psikis) yang paling menentukan, melainkan mempersoalkan apakah suatu syarat yang secara umum dapat dipandang dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan untuk ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada¹³.

Teori kausalitas ini dipakai dalam yurisprudensi yaitu. *Kesatu* putusan Raad Van Justitie Batavia 23 juli 1937, sebuah mobil menabrak sepeda motor, pengendara sepeda motor terpelantai ke rel kereta api dan tergilas oleh kereta api, dengan mati karena tergilas kereta api menurut pengadilan sebagai akibat langsung dan segera dari penabrakan sepeda motor oleh mobil, maka pengendara mobil harus pertanggungjawabannya. *Kedua* yurisprudensi putusan pengadilan negeri Pontianak 7 mei 1951, terdakwa sebagai krani bertanggungjawab atas tenggelamnya kapal yang disebabkan oleh kelebihan beban muatan yang mengakibatkan meninggalnya 7 orang. Pengadilan memberikan alasan karena terdakwa sebagai krani tidak memperdulikan peringatan bahwa tidak boleh overload muatan kapal, jadi mempunyai hubungan erat dengan kecelakaan yang tenggelam.¹⁴

Yurisprudensi Indonesia mengikuti aliran Johannes Van Kries yang lazim dinamakan teori adequate subyektif, karena yang diberi nilai dan harus diperhatikan hakim adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebelumnya dapat diketahui atau dapat diramalkan dengan kepastian yang kuat oleh pembuat delik.¹⁵

III. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Tentang Malpraktek Dokter Dalam Hukum Positif Indonesia

Kasus medical praktek, khususnya yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, maka terhadap dokter tersebut dikenakan tuntutan pidana berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Baik pada perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*). perundang-undangan bersifat khusus (*lex specialis*).

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Beberapa pasal yang tercantum dalam KUHP yang dapat dikenakan dalam kasus malpraktek, yaitu yang berkaitan dengan kesengajaan dan pelanggaran. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kesengajaan seperti misalnya, kejahatan terhadap pemalsuan surat, kejahatan terhadap kesusilaan, membiarkan orang yang seharusnya ditolong, pelanggaran terhadap rahasia dokter, melakukan atau membantu melakukan abortus, euthanasia dan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Dapat dikategorikan termasuk dalam unsur kesengajaan adalah pasal :Pasal 267, pasal 294 ayat 2, pasal 304, pasal 322, pasal 299, pasal 344, pasal 345, pasal 346, pasal 347, pasal 348 dan pasal 349. Bahwa yang

⁷ Maria Farida, *Op.cit.*, hlm. 39.

⁸ Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹ Chairul Huda Dari *tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana* tanpa kesalahan. Kencana. 2006. Jakarta Halm. 15.

¹⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1982 Jakarta., Hal. 59.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitipers, 2007), hlm. 32.

¹² Catherine Elliott and Frances Quinn, *Criminal Law ninth edition dalam* www.mylawchamber.co.uk/elliottcriminal, diakses hari Rabu, Tanggal 24 April 2013 Pukul 18:24 Wib.

¹³ Jan Remmilng. *Opcit.* Hal. 129

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I, Cetakan II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.* Hal 73

¹⁵ Utrecht. *Hukum Pidana 1.* Penerbit Universitas. Jakarta. 1960. Hal. 390

dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.¹⁶

Pasal-pasal yang dapat dikategorikan termasuk unsur kealpaan atau kelalaian adalah: pasal 260, pasal 359, dan pasal 361. Simons, menerangkan kealpaan ini sebagai, umumnya kealpaan itu terjadi terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Perbuatan, dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan, jika yang membuat itu telah mengetahui. Bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.¹⁷

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memuat 12 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 190 sampai dengan Pasal 201. Dilihat dari subjeknya ada tindak pidana yang subjeknya khusus untuk subjek tertentu dan ada yang subjeknya setiap orang. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu/khusus diatur dalam 190 yaitu tindak pidana hanya dapat dilakukan khusus oleh Pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tindak pidana yang bisa dilakukan oleh setiap orang diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 200. setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi. Tindak pidana dalam UU Kesehatan, ditinjau dari rumusannya dapat dibagi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Tindak pidana materil dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.¹⁸

3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran

UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran memuat 6 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 75 sampai dengan Pasal 80. Dilihat dari subjeknya ada tindak pidana yang subjeknya khusus untuk subjek tertentu dan ada yang subjeknya setiap orang. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu/khusus diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 yaitu tindak pidana hanya dapat dilakukan khusus oleh dokter atau dokter gigi. Tindak pidana yang bisa dilakukan oleh setiap orang diatur dalam Pasal 80. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan dan korporasi. Tindak pidana dalam UU praktek kedokteran, ditinjau dari rumusannya hanya terdapat Tindak pidana formil dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PID/2012

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan yang dikarenakan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan¹⁹. Dalam hal ini Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Manado nomor 90/PID/.B/2011/PN.MDO, terhadap para terdakwa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak, dokter Hendy Siagian. Jika di lihat Tidak Sesuai dengan pasal 244 kitab hukum acara pidana bahwa setiap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Tetapi keputusan Menteri Kehakiman Nomor m-14-pw.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu lampiran 19 menegaskan bahwa atas putusan bebas tidak bisa diajukan banding, tetapi apabila berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi hal ini berdasarkan yurisprudensi.²⁰

¹⁶Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika.1991 Jakarta. Hal1

¹⁷ Leden marpaung. *Ibid.* Hal 28

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 2003 Bandung, Hal 36

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pasal 30 ayat 1

²⁰M.Yahya Harahap. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Edisi ke dua. Sinar grafika 2008. Jakarta. Hal 544.

Mahkamah Agung berpendapat hakim Pengadilan Negeri Manado salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan hasil rekaman medis nomor 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli dokter Erwin Gidion Kristanto.SH.Sp.F, bahwa saat korban masuk rumah sakit umum Prof.R.D. Kandou Manado. Keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat. Sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa syarat Mahkamah Agung menerima permintaan kasasi adalah ada peraturan hukum yang tidak ditetapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan dengan benar menurut ketentuan undang-undang, dan pengadilan melampaui batas wewenang.²¹ Menurut penulis keputusan hakim Mahkamah Agung sudah tepat karena rekam medis merupakan salah satu syarat untuk dokter melakukan tindakan kedokteran, karena di dalam rekam medis terdapat riwayat penyakit pasien. Rekam medis menjadi landasan untuk para dokter melakukan tindakan kepada pasiennya. Sehingga jika terjadi suatu tindakan yang berupa kelalaian maka bisa dilihat rekam medis tersebut, dan menjadi bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, karena Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.²²

Pertimbangan mereka tidak menyampaikan kepada terhadap keluarga korban kemungkinan terjadi terhadap diri korban, Ini melanggar ketentuan *informed consent* yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Sebelum suatu tindakan dilakukan terhadap pasien dokter harus memberikan masukan berupa:²³

1. penjelasan lengkap mengenai prosedur yang akan digunakan dalam tindakan medis tertentu (yang masih berupa upaya, percobaan) yang diusulkan oleh dokter serta tujuan yang akan dicapai (hasil dari upaya, percobaan)
2. penjelasan mengenai efek-efek sampingan serta akibat-akibat yang tidak diinginkan yang mungkin akan timbul
3. penjelasan mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh oleh pasien
4. penjelasan lamanya prosedur berlangsung
5. penjelasan mengenai hak pasien untuk menarik kembali persetujuan tanpa adanya prasangka mengenai hubungan dengan dokter dan lembaganya
6. prognosis mengenai kondisi medis pasien bila menolak tindakan medis tertentu tersebut.

Seharusnya dokter memberi penjelasan ini kepada korban atau keluarga korban, karena saat pasien datang dengan dilakukan operasi *Cito Sescio Sesaria* itu waktunya cukup lama, sehingga dokter punya waktu untuk menduga apa yang akan terjadi terhadap pasien jika tidak bisa melahirkan normal. Sehingga pada saat terjadi keadaan darurat dan melakukan operasi, keluarga pasien sudah tau apa kemungkinan yang terjadi.

Uang duka cita yang diberikan oleh rumah sakit dan terdakwa kepada keluarga korban seharusnya itu menjadi penilaian kepada rumah sakit dan terdakwa oleh MKEK, apakah pemberian uang kepada keluarga korban itu bisa dibenarkan, jika tidak ada aturan apakah itu pantas diberikan pada hubungan yang menjanjikan upaya bukan hasil, jadi tidak ada yang harus diganti atas kematian korban, jika ini dibenarkan MKEK harus segera membuat aturan tentang pemberian kompensasi terhadap korban meninggal yang di tangani oleh profesi dokter. Jika tidak benar maka terdakwa sebagai orang yang ikut dalam pemberian kompensasi tersebut bisa dikenakan Etika kedokteran itu sendiri. MKEK seharusnya memberikan penjelasan tentang hal ini kepada masyarakat agar tidak ada kesalah pahaman, dan MKEK sebagai lembaga independen bisa diakui kredibilitasnya di depan masyarakat. Rumah sakit sesuai pasal 49 undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit menjelaskan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dirumah sakit. Jika dilihat dari pasal ini dan pemberian uang kepada korban oleh rumah sakit dan terdakwa sepertinya rumah sakit juga melihat adanya kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang bekerja dirumah sakit tersebut, seperti tidak adanya penjelasan sebelum operasi, sehingga rumah sakit merasa bertanggungjawab secara moral untuk memberi sejumlah uang kepada keluarga korban, tetapi karena jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan siapa yang melakukan pemalsuan tanda tangan dalam persidangan sehingga rumah sakit tidak bisa di tuntutan karena hal ini.

Pertimbangan karena kelalaian para terdakwa terhadap pasien maka terjadi emboli udara yang masuk kedalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk keparu-paru yang mengakibatkan gagal fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung. Seperti yang di ungkapkan oleh saksi Prof.Dr.Najoan Nan Warouw. SpOG pada sayatan pertama sudah mengeluarkan darah hitam, selama operasi dilakukan kecepatan nadi tinggi yaitu 160 x per menit, saturasi oksigen hanya berkisar 85% sampai dengan 87%, setelah operasi selesai dilakukan denyut nadi korban 180 x permenit. Kemudian saksi bertanya pada terdakwa dokter Dewa Ayu Sasiary

²¹Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Pasal 253

²² Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46 ayat1

²³ Syahrul Machud. *Op.cit.* Hal.86

Prawani, dan dijawab oleh terdakwa sementara pemeriksaan dilakukan dan hasilnya sudah ada yaitu bahwa penderita terjadi *vertikel tachy kardi* (denyut nadi yang cepat), kemudian saksi mengatakan bahwa itu bukan *vertikel tachy kardi* jika denyut nadi sudah diatas 160 x permenit tetapi *fibrilasi* yang pertanda bahwa jantung terjadi kegagalan yang akut dan pasti pasien akan meninggal karena biasanya kegagalan akut itu karena emboli atau penyumbatan pembuluh darah oleh suatu bahan seperti darah, air ketuban, udara, lemak thrombus dan komponen-komponen lain ini.

Menurut teori yang dikehendaki adalah kehati-hatian dari pelaku dan pertimbangan kemungkinan buruk yang akan terjadi (menduga akibat dari perbuatannya) dua unsur ini ada dalam *delic culpa* (kelalaian)²⁴. Dengan demikian ketidak hati-hatian atau kelalain terdakwa tidak dapat terpenuhi karena kasus emboli merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh profesi dokter karena ini merupakan komplikasi yang merupakan resiko medis dalam setiap tindakan dokter.

Pertimbangan bahwa adanya hubungan kausal dengan meninggalnya korban siska maketey. Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung sepertinya kurang belajar dengan seksama masalah kedokteran kebidanan yang ada, sehingga mereka mengatakan matinya korban karena emboli tersebut dikarenakan lalai nya terdakwa melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sehingga menimbulkan sebab akibat yang nyata. Jelas dinyatakan dalam ilmu kebidanan dan bedah kebidanan jika resiko emboli merupakan suatu yang tidak dapat diprediksi dikarenakan itu resiko medik berupa komplikasi terjadi didalam tubuh korban,. Bagaimana bisa dikatakan lalai melakukan tindakan dan tidak melakukan tindakan terhadap suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak bisa diprediksi dan itu merupakan kondisi yang datang dari korban sebagai manusia yang mempunyai dasar resiko berbeda tiap orangnya sehingga dokter dalam melakukan tindakan akan mengalami hal-hal yang berbeda pula terhadap resiko ini. Sehingga mengatakan emboli udara ini yang mengakibatkan emboli jantung dan ,mengakibatkan gagal jantung sehingga korban meninggal dunia. Pertimbangan ini penulis katakan bahwa Mahkamah Agung dan Jaksa Penuntut Umum kurang teliti menelaah teori tentang sebab akibat atau teori kausalitas, teori yang dipakai dalam yurisprudensi Indonesia teori adequate subyektif yaitu seseorang dapat membayangkan, dapat diketahui dan dapat diramalkan dengan kepastian kuat oleh pembuat delik. Teori sebab akibat atau kusalitas tidak terpenuhi, karena terdakwa sebagai pelaku tindakan tidak bisa memprediksi, membayangkan dan meramalkan akan terjadi emboli yang mengakibatkan gagal jantung dan kematian korban. Jika hubungan sebab akibat ini tidak terpenuhi maka pasal 359 KUHP tidak bisa diterapkan, karena unsur pasal ini menyatakan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan matinya orang lain, perbuatan para terdakwa tidak menyebabkan korban mati, tetapi kematian korban akibat resiko medis yaitu komplikasi yang terjadi oleh reaksi tubuh korban.

Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap suatu tindak pidana, harus dibuktikan unsur kesalahannya, yaitu mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kelalaian, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana²⁵yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab ini telah di jelaskan dalam pasal 44 KUHP yaitu tidak bisa bertanggungjawab karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit

Terdakwa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry simanjuntak, dokter Hendy siagian dalam kasus diatas bisa bertanggungjawab atas segala perbuatannya, karena unsur yang di jelaskan dalam 44 KUHP tidak terpenuhi. Mereka dalam keadaan tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit dengan dibuktikan para terdakwa bisa menjalankan kehidupan normal seperti manusia lainnya.

2. Kesengajaan atau Kelalaian

Terhadap kasus dengan terdakwa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry simanjuntak, dokter Hendy siagian, ini tidak ter dapat kelalain baik berat .

Untuk menentukan faktor kelalaian terhadap tenaga medis seperti dokter harus bisa dibuktikan baik secara langsung atau tidak langsung²⁶

1) Cara Langsung

a. *Duty* (kewajiban)

Dalam hubungan perjanjian dokter dengan pasien,dokter haruslah bertindak berdasarkan:

- a) Adanya indikasi medis
- b) Bertindak secara hati-hati dan teliti
- c) Bekerja sesuai dengan standar profesi

²⁴Utrech.*Hukum Pidana* 1. Penerbit universitas. 1960. Jakarta. Hal. 333

²⁵Bambang Poernomo. *Op.Cit.* Hal.136 137

²⁶Achadiat, Chrisdiono M, *Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medika,1996Jakarta. Hal 28

d) Sudah ada *informed consent*

Para terdakwa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry simanjuntak, dokter Hendy Siagian tidak bertindak hanya tidak melakukan *informed consent* sebagai administrasi dalam melakukan tindakan terhadap diri seseorang yang akan di obatinnya. Usur lainya sudah terpenuhi karena dibuktikan dengan terdakwa I memberhentikan sayatan pertamanya karena keluarnya darah hitam saat sayatan pertama tersebut, dan meminta perawat anastesi untuk memeriksanya, apakah ini ada yang salah apa tidak, dan perawat anatesi mengatakan tidak ada kesalahan dalam anastesi dan pemasangan oksigen. Dengan demikian tindakan terdakwa sudah berhati-hati dan sesuai dengan standar profesi.

b. *Dereliction of Duty* (penyimpangan dari kewajiban)

Jika seorang dokter melakukan pekerjaan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka dokter tersebut dapat dipersalahkan. Para dokter dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry simanjuntak, dokter Hendy siagian tidak melakukan penyimpangan kewajiban, karena mereka mendapat pelimpahan wewenang yang di benarkan oleh hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512 tahun 2007 tentang Izi Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

c. *Damage* (kerugian)

Adanya kerugian yang dirasakan atau dialami oleh pasien. Kerugian yang diderita oleh keluarga pasien adalah meninggalnya siska makatey yang merupakan tulang punggung keluarga mereka.

d. *Direct Causation* (penyebab langsung)

Dokter untuk dapat dipersalahkan harus ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (*causal*) dan kerugian (*damage*) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela di antaranya. Dalam kasus ini tidak ada hubungan kausal antara tindakan terdakwa terhadap kematian korban, karena emboli tidak bisa diprediksi.

2. Cara Tidak Langsung

Pembuktian yang mudah bagi pasien yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan dokter harus memenuhi kriteria:

- a. fakta tidak mungkin terjadi jika dokter tidak melakukan kesalahan
- b. fakta yang terjadi memang berada dalam tanggungjawab dokter
- c. fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien

3. Tidak Adanya Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana (kesalahan)

Perbuatan dokter bisa dikatakan tidak melawan hukum apabila, dilakukan sesuai standar profesi kedokteran seperti adanya indikasi medis yang sesuai dengan tujuan perawatan yang konkrit dan melakukan sesuai prosedur ilmu kedokteran yang baku, dan dipenuhinya hak pasien mengenai *Informed Consent*.²⁷

Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, seperti melaksanakan ketentuan Undang-Undang pasal 50 KUHP melaporkan kasus AIDS kepada yang berwenang, melaksanakan perintah jabatan yang syah dalam rangka pendidikan mahasiswa, resiko pengobatan seperti resiko yang melekat, reaksi hipersensitivitas dan komplikasi yang terjadi tiba-tiba, *contributory negligence*, dan pasien yang menghendaki pulang paksa dan meninggal.²⁸

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan pelaku, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi Karena sudah dimaafkan ia tidak dihukum, seperti daya paksa pasal 48 KUHP contoh pembuatan surat medis palsu dibawah ancaman, kekeliruan penilaian klinis contoh kesalahan mempertimbangkan sesuatu hal bukan suatu kelalain dan *accident*, seperti kecelakaan yang berakibat fatal pada operasi yang sangat sulit, yang mana dokternya telah bertindak hati-hati sekali.²⁹

Para dokter dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak, dokter Hendy Siagian sudah jelas memiliki alasan pembenar karena tindakan operasi yang dilakukan sehingga menimbulkan komplikasi berupa emboli yang merupakan resiko medis dalam tindakan tersebut.

Menurut penulis pertimbangan Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan doktrin dan dasar hukum pertanggungjawaban pidana yaitu penghapus pidana adanya alasan pembenar dalam hal matinya korban akibat emboli. Penyebab hapusnya kesalahan perbuatan pelaku dikarenakan emboli yang mengakibatkan mati dikarenakan komplikasi suatu tindakan medik yang biasa disebut resiko medis. Seharusnya Mahkamah Agung bisa memperhatikan dan mempertimbangkan apakah akibat ini

²⁷Danny Wiradharma. *Hukum kedokteran*. Bina Rupa Aksara. 1996. Jakarta. Hal 106

²⁸*Ibid*. Hal 107

²⁹*Ibid*. Hal 108

berasal dari perbuatan yang salah, dan menyatakan tidak adanya hubungan kausalitas dalam matinya korban karena emboli. Dengan demikian menjatuhkan hukuman sepuluh bulan penjara adalah tindakan keliru dari Mahkamah Agung.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dan uraian dari permasalahan diatas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Tentang Malpraktek Dokter Dalam Hukum Positif Indonesia
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Dapat dikategorikan termasuk dalam unsur kesengajaan adalah pasal :Pasal 267,pasal 294 ayat 2, pasal 304, pasal 322, pasal 299, pasal 344, pasal 345, pasal 346, pasal 347, pasal 348 dan pasal 349, unsur kealpaan atau kelalaian adalah: pasal 260, pasal 359, dan pasal 361.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 190 sampai dengan Pasal 201.
 - c. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran
Pasal 75 sampai dengan Pasal 80
Dilihat dari pasal- pasal diatas, yang bisa dijadikan subjek hukum adalah, dokter, dokter gigi, dan rumah sakit, sanksi pidana diberikan sebagai ultimum remedium (sanksi terakhir), dikarenakan adanya majelis etik yang didahulukan memberikan sanksi kepada para dokter dan dokter gigi.
2. Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365k/pid/2012
Syarat mahkamah agung menerima permintaan kasasi adalah ada peraturan hukum yang tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagai mana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan dengan benar menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan melampaui batas wewenang, seperti yang terjadi di pengadilan negeri manado yang tidak mempertimbangkan rekam medis nomor 0041969 yang telah dibaca oleh dokter Erwin Gidion Kristanto,sh.sp.f. sehingga Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh pihak korban. rekam medis merupakan salah satu syarat untuk dokter melakukan tindakan kedokteran, karena didalam rekam medis terdapat riwayat penyakit pasien dan menjadi landasan untuk dokter melakukan tindakan kepada pasiennya, bisa dijadikan barang bukti jika dokter atau dokter gigi melakukan kelalaian atau kesengajaan terhadap pasiennya.
Mahkamah agung menjatuhkan pidana kepada para dokter, karena menyebabkan matinya korban dikarenakan emboli, sedangkan emboli tidak bisa di prediksi oleh tenaga kesehatan dikarenakan emboli merupakan reaksi tubuh manusia terhadap sesuatu yg terjadi didalam tubuhnya, sehingga penulis menganggap bahwa putusan mahkamah agung ini tindakan keliru. Dikarenakan emboli tidak ada hubungannya dengan tindakan yang para dokter lakukan, karena mereka telah melakukan sesuai standar yang harus dilakukan dalam operasi *Cito Secsio Sesaria*. Mahkamah Agung dan Jaksa Penuntut Umum kurang teliti menelaah teori tentang sebab akibat atau teori kausalitas, teori yang dipakai dalam yurisprudensi Indonesia teori adequate subyektif yaitu seseorang dapat membayangkan, dapat diketahui dan dapat diramalkan dengan kepastian kuat oleh pembuat delik. Teori sebab akibat atau kusalitas tidak terpenuhi , karena terdakwa sebagai pelaku tindakan tidak bisa memprediksi, membayangkan dan meramalkan akan terjadi emboli yang mengakibatkan gagal jantung dan kematian korban. Jika hubungan sebab akibat ini tidak terpenuhi maka pasal 359 KUHP tidak bisa diterapkan, karena unsur pasal ini menyatakan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan matinya orang lain, perbuatan para terdakwa tidak menyebabkan korban mati, tetapi kematian korban akibat resiko medis yaitu komplikasi yang terjadi oleh reaksi tubuh korban.

B. Saran

Adapun saran dari pembahasan penelitian tesis ini yaitu.

1. Saran yang berkaitan dengan peraturan malpraktik dokter dalam hukum positif indonesia sebagai berikut:
 - a. Perlu di jelaskan dengan rinci hak dan kewajiban antara pasien dan dokter dalam undang-undang yang di buat sehingga tidak timbul multi tafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut.
 - b. Perlu ditambah aturan tentang rumah sakit sebagai tempat berjalan hubungan antara pasien dan dokter, sehingga rumah sakit tidak melakukan tindakan yang tidak berpihak kepada pasien.



2. Saran berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365k/pid/2012 sebagai berikut:
 - a. Perlu sikap kritis penegak hukum dalam membuktikan kasus malpraktik yang terjadi, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang berperkara.
 - b. Majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI) perlu lebih adil dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas tindakan para dokter, dengan tidak terlalu membela para dokter sehingga terlihat keberpihakan nya.
 - c. Perlunya para calon dokter kedepannya lebih banyak diberikan pengetahuan tentang aturan hukum yang akan mengikat mereka dalam menjalankan tugas di masyarakat, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi dalam pelayanan terhadap pasien mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrisdiono M, *Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta : Widya Medika, 1996
- Elliott, Catherine and Frances Quinn, *Criminal Law : Ninth Edition*, www.mylawchamber.co.uk/elliottcriminal,
- Guwandi, J. *Hukum Medik*, Jakarta : Fakultas kedokteran Indonesia, 2004.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar grafika, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006
- Kelsen, Hans diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit: Nusa Media, 2010.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Bandung :Karya Putra Darwati, 2012.
- Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1982.
- Nasution, Bahder John, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Graha Indonesia, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Republik Indonesia, Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- _____, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- _____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehata
- _____, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Jakarta : Kanisius, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafitipers, 2007.
- Utrecht, *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Penerbit Universitas, 1960.
- Wiradharma, Danny, *Hukum Kedokteran*, Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1996.